

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOP DI RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT
TANJUNG PINANG DALAM UPAYA PEMAKSIMALAN TUGAS DAN FUNGSI
PENDETENSIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011**

**Rahma Dyah Widyaningrum, Yunias Hendra Tandipayuk, Yuliana Aksamina
Siriye**

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

e-mail : Poltekimc@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah suatu Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Pada Pelayanannya, Standar Operasional Prosedur (SOP) RUDENIM yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi NO IMI. 1917-OT. 02. 01 TAHUN 2013. SOP tersebut tentunya dibuat untuk memberikan kesamaan dan keseragaman nasional mengenai alur Penerimaan dan registrasi, Penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Penjagaan dan Pengawasan deteni, pengisolasian, perawatan dan dan pendeportasian atau pemulangan deteni ke negara asalnya kepada petugas Rudenim.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui sejauh mana implementasi Standar Operasional Prosedur Rudenim yang diatur dalam Perdirjenim Nomor : IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 berjalan di Rudenim Pusat Tanjung Pinang . Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : Imi.1917- Ot.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi pada Pelayanan Deteni Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pusat Tanjungpinang Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pusat Tanjungpinang telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dengan adanya beberapa permasalahanantara lain Sarana prasarana pada Rumah Detensi Imigrasi masih belum memadai, serta kekosongan beberapa jabatan Fungsional, yang menjadikan sebuah keterhambatan tidak hanya bagi deteni, tetapi juga bagi pegawai Rudenim

Kata Kunci: SOP, Rudenim, Pendetensian

ABSTRACT

Law Number 6 of 2011 concerning Immigration states that the Immigration Detention Center is a Technical Implementing Unit that carries out its duties and functions as a temporary shelter for foreigners who are subject to Immigration Administrative Measures. In Serayananya, Rudenim Standard Operating Procedures (SOP) which has been regulated in the Regulation of the Director General of Immigration NO IMI. 1917-OT. 02. 01/2013. The SOP is of course designed to provide national equality and uniformity regarding the flow of admission and registration, placement at the Immigration Detention Center, escort and supervision of detainees, isolation, treatment and deportation or return of prisoners to their homes. country of origin of custody officers.

The purpose of this study was to determine the extent to which the implementation of Immigration Detention Center Standard Operating Procedures as regulated in Perdirjenim Number: IMI.1917- OT.02.01 Year 2013 runs at Immigration Detention Center of Tanjung

Pinang. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the Regulation of the Director General of Immigration Number: Imi.1917- Ot.02.01 of 2013 concerning Standard Operational Procedures for the Immigration Detention Center at the Immigration Detention Center (RUDENIM) on Immigration Detention Center Tanjung Pinang has been running according to the provisions. applicable. However, with several obstacles, including the infrastructure at the Immigration Detention Center, which is still inadequate, and several Functional Positions are still empty, which become obstacles not only for detainee but also for Immigration Detention Center employees.

Keywords: SOP, Rudenim, Detention

PENDAHULUAN

Saat ini Era globalisasi banyak mempengaruhi berbagai aspek di segala negara baik negara maju atau pun negara berkembang. Aspek-aspek tersebut berupa keadaan ekonomi suatu negara, kebudayaan individu dalam kelompok yang terdapat dalam suatu negara, pemanfaatan sumber daya manusia serta polemik politik suatu negara yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu perspektif berbeda bagi setiap individu yang terdapat dalam suatu negara. Berkembangnya perpektif ini dapat mendorong terjadinya perselisihan yang terjadi dalam suatu negara yang mengakibatkan terjadinya satu kelompok mengalami suatu keberpihakan sehingga memaksa mereka untuk segera keluar dari negara tersebut.

PEMBAHASAN

Pengungsi adalah individu-individu yang mencari perlindungan, kehidupan, keamanan serta penegaan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara tujuan mereka. Para pengungsi ini secara umum keluar dari negerinya disebabkan oleh perselisihan antar kelompok, ras, agama yang mendominasi di negara tersebut, dan lain sebagainya. Pengungsi ini biasanya keluar dari negara mereka dengan keadaan yang terdesak dan terburu-buru yang mengakibatkan tidak adanya pengurusan dokumen perjalanan terlebih dahulu sehingga dapat di jumpai dilautan lepas indonesia para pengungsi ini tidak membawa doukmen perjalanan pada saat tiba di Indonesia (negara transit).

Banyaknya pelanggaran keimigrasian yang terjadi di indonesia yang mendesak dibentuknya segara rumah detensi imigrasi dalam menangani warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia serta melindungi segenap hak dan kewajiban para pengungsi dan pencari suaka dalam menegakkan keadilan bagi mereka yang terdampak diskriminasi di negara asalnya. Secara Yuridis pengertian Rumah Detensi Imigrasi yang di singkat menjadi (RUDENIM)berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 33 bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Tugas Pokok Rudenim sebagaimana yang tercantum dalam SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.pr.07.04 Tahun 2004 tentang ORTA RUDENIM adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau depotasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, RUDENIM menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian;
2. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan;

3. Pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing kenegara ketiga; dan
4. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2011 pasal 83 ayat 1, Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- Menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Pemerintah Indonesia sendiri mengalami peningkatan pengungsi dan pencari suaka setiap tahunnya dikarenakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal diantaranya kondisi geografis yang ada di Indonesia, sikap pemerintah Indonesia yang lemah terhadap penempatan pengungsi dan pencari suaka, keberadaan dari UNHCR sendiri yang di Indonesia, dan sikap dari orang Indonesia yang dikenal ramah terhadap semua orang sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi NOMOR IMI.197-OT.02.01 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH DETENSI IMIGRASI (SOP RUDENIM). Dalam SOP tersebut ada 6 prosedur yang harus di laksanakan antara lain:

1. Pendetensian yang terdiri atas penerimaan, registrasi, perawatatan, penempatan, dan pengamanan
2. Pelayanan deteni yang terdiri atas persediaan air bersih, penyediaan kebutuhan makanan dan minuman, kesehatan dan kebersihan, ibadah, kunjungan dan penyegaran/hiburan.
3. Penjatuhan sanksi pelanggaran tata tertib terdiri atas teguran secara lisan dan teguran secara tertulis.
4. Pemindahan deteni terdiri atas pemindahan antar kamar sel, pemindahan antar RUDENIM, pemindahan dari RUDENIM ke "tempat lain", dan pemindahan dari RUDENIM ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
5. Penanganan terdiri atas penanganan kelahiran, kematian, pelanggaran, mogok makan, pemeriksaan kesehatan dan melarikan diri.
6. Pemulangan dan deportasi terdiri atas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dan usulan penangkalan.

Dalam penerimaan calon deteni baik dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p divisi Keimigrasian, dan Kantor Imigrasi atau dari lembaga pemerintah lainnya akan langsung ditangani oleh bidang registrasi dan perawatan, kepala seksi registrasi, administrasi dan pelaporan atau bisa dengan petugas yang telah ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan administrasi serta melakukan penyerahan calon deteni ke RUDENIM. Proses registrasi dilakukan untuk memverifikasi setiap identitas diri dari deteni, pengeledahan diri terhadap barang bawaan deteni, penginputan data,

pemindaian dokumen laporan kejadian yang terlampir dalam BA serah terima yang dimiliki oleh deteni termasuk BAP dan BAPEN, serta petugas juga melakukan proses penginventarisasian barang-barang yang dibawa oleh deteni.

Perawatan yang diberikan oleh deteni mulai dari memberikan perlengkapan makan dan minum yang bebas dari bahan kimia berbahaya, memberikan peralatan tidur yang nyaman bagi para deteni dan sesuai dengan standar, memberikan peralatan mandi dan peralatan cuci untuk melakukan aktivitas pribadi selama di RUDENIM, menyediakan fasilitas dan perlengkapan ibadah dalam mendukung proses ibadah bagi para deteni, serta memberikan peralatan olahraga dalam menyehatkan para deteni di RUDENIM dan memberikan pakaian kepada para deteni. Penyediaan makanan dan minuman bagi para deteni di lingkungan RUDENIM dengan memberikan makan dan minum 3 kali sehari dengan standar kelayakan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, menyediakan dapur umum bagi para deteni untuk memasak jika para deteni tersebut merasa lapar dan diberikan vitamin untuk menambah daya tahan tubuh para deteni selama berada di RUDENIM, serta pembagian makanan dan minuman pada hari-hari besar dalam keagamaan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para deteni yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala dalam mengecek kesehatan dari deteni tersebut, apabila ada deteni yang kondisi kesehatannya kritis akan langsung mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan di UGD rumah sakit, memberikan peralatan kebersihan kepada para deteni setiap blok agar dapat membersihkan setiap blok tersebut agar dapat terindar dari segala penyakit, bukan hanya dengan memberikan fasilitas kesehatan secara jasmani saja kepada

para deteni melainkan memberikan fasilitas kesehatan secara rohani juga dengan melaksanakan ibadah secara rutin dilingkungan RUDENIM sesuai dengan agama yang dianut oleh para deteni dan pihak RUDENIM juga memfasilitasi para deteni dalam menyambut setiap hari raya keagamaan untuk dapat melaksanakan di luar lingkungan RUDENIM dengan mempertimbangkan kondisi keamanan.

Penempatan deteni sendiri dilakukan dengan menyiapkan tempat/blok/ruangan dengan mempertimbangkan sesuai dengan jenis kelamin (gender) para deteni, status dari deteni itu sendiri, agama yang dianut oleh deteni agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau pertengkaran yang dilakukan oleh para deteni, berdasarkan keamanan dari deteni, serta dapat dilakukan dengan melihat kelengkapan setiap anggota tubuh dari deteni (ada tidaknya kecacatan tubuh dari para deteni). Hal ini dilakukan dengan melihat semua kalsifikasi yang telah dibuat sebelum para deteni ditempatkan. Pemindahan deteni antar RUDENIM dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan memudahkan pemulangan atau pendeportasian ke negara asal, berekatan dengan perwakilan negaranya dalam memudahkan koordinasi dengan deteni, deteni dalam keadaan sakit keras atau yang memerlukan rujukan dokter spesialis, harus dipindahkan karena kapasitas RUDENIM yang sudah penuh (over capacity), dengan alasan keamanan dari deteni tersebut, deteni mempunyai keluarga yang dekat dari RUDENIM pemindahan dalam hal ini penyataan keluarga, dan dengan pertimbangan lainnya.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUDENIM kepala seksi keamanan dan ketertiban RUDENIM menjadwalkan penjagaan terhadap setiap blok dalam RUDENIM

dan kantor RUDENIM, membentuk setiap regu dalam menjaga setiap wilayah yang ada di RUDENIM untuk memaksimalkan keamanan dalam RUDENIM, membentuk regu pengawasan untuk mengawal setiap deteni dalam melakukan aktivitas di luar RUDENIM seperti ibadah keagamaan, berobat jalan dan lainnya. Petugas RUDENIM juga harus melaporkan setiap perkembangan situasi keamanan yang ada di wilayah RUDENIM kepada kepala seksi keamanan dan ketertiban dan memberi saksi kepada deteni yang melanggar setiap aturan di dalam RUDENIM dengan memberi teguran lisan dan tertulis serta memisahkan deteni ke dalam ruang isolasi jika kedapatan melakukan pelanggaran yang cukup serius di lingkungan RUDENIM.

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Dimana petugas RUDENIM melakukan koordinasi dengan kantor imigrasi dengan mempersiapkan dokumen perjalanan deteni serta menghubungi kantor perwakilan negara deteni yang berada di wilayah Indonesia, membelikan kemudian memberikan tiket pesawat kepada deteni ke negara asal dan apabila ada transit petugas RUDENIM ATAU KANTOR IMIGRASI dapat memastikan deteni tersebut telah melewati negara transit kemudian ke negara asal. Sebelum proses pemulangan dilakukan deteni mendapat hak untuk menghubungi keluarga deteni sebelum proses deportasi dilakukan. Setelah pemulangan dilaksanakan kepada deteni kemudian lakukan pengajuan kepada direktur jenderal imigrasi untuk dilakukan segera penangkalan kepada deteni tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa dalam penerapan SOP di setiap

RUDENIM harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam peraturan direktur jenderal imigrasi NOMOR IMI.197-OT.02.01 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH DETENSI IMIGRASI (SOP RUDENIM). Dalam SOP tersebut ada 6 prosedur yang harus dilaksanakan antara lain:

1. Pendetensian
2. Pelayanan deteni
3. Penjatuhan sanksi pelanggaran tata tertib
4. Pemindahan deteni
5. Penanganan deteni
6. Pemulangan dan deportasi

Dari peraturan yang telah ditetapkan petugas RUDENIM harus mengaplikasikan semua SOP ini agar dapat menciptakan keteraturan dalam RUDENIM serta menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas di lapangan (RUDENIM).

DAFTAR PUSTAKA

- DWIPUTRA ANDRI. 2016. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : IMI.1917-OT.02.01 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH DETENSI IMIGRASI (Studi Pada Pelayanan Deteni Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pusat Tanjungpinang). Tanjungpinang. PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI
- Sarsyabilah, Hendry Andry. 2018. ANALISIS KINERJA SEKSI KEAMANAN DAN

KETERTIBAN PADA DETENI
DI RUMAH DETENSI IMIGRASI
(RUDENIM) KOTA
PEKANBARU. Kota pekanbaru.
Program Studi Administrasi Publik
Fisipol UIR.

DarmawanOksimana. 2016.
IMPLEMENTASI NORMA
STANDAR DI RUMAH
DETENSI IMIGRASI JAKARTA
DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KONFLIK
ANTAR DETENI (Implementation
of Standard Norms at Immigration
Detention Centre in Jakarta In
order to Prevent the Conflict
Among Detainees). Jakarta.

Gunawan Dedi. 2016. IMPLEMENTASI
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR RUMAH DETENSI
IMIGRASI (RUDENIM) DI
KOTA PEKANBARU. Kota
pekanbaru. Jurusan Administrasi
Negara- Konsentrasi Kebijakan
Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Riau

UTAMI YURIMA. 2018.
PENGELOLAAN ANGGARAN
KEGIATAN PENDETENSIAN
DETENI TAHAP PERAWATAN
OLEH SUB SEKSI
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
TAHUN 2017 DI RUANG
DETENSI KANTOR IMIGRASI
KELAS I PALEMBANG.
Palembang. JURUSAN ILMU
ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS
SRIWIJAYA.